

Peraturan Akademik Magister Manajemen

Kehadiran Kuliah 75%

- a) Untuk mengoptimalkan proses belajar mengajar, kehadiran mahasiswa dalam perkuliahan tatap muka di kelas diwajibkan minimal 75% dari keseluruhan kegiatan perkuliahan.
- b) Apabila mahasiswa berhalangan hadir karena tugas kantor atau sakit, wajib untuk menyerahkan bukti penugasan dan surat keterangan yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

Perkuliahan

Mahasiswa harus senantiasa mempersiapkan diri sebaik-baiknya serta mengikuti proses perkuliahan di dalam kelas secara kondusif, dengan :

- a) Tidak merokok.
- b) Berpakaian sopan, rapi dan bersepatu
- c) Tidak mengaktifkan dan/atau melakukan komunikasi dengan menggunakan alat komunikasi selama perkuliahan berlangsung
- d) Tidak menggunakan alat elektronik yang tidak relevan dengan perkuliahan (seperti I-pad, tab, walkman, MP3 player, discman, dan sejenisnya)
- e) Tidak membaca bahan bacaan yang tidak relevan dengan perkuliahan, seperti komik, Koran, majalah, tabloid, dll.
- f) Tidak melakukan perbincangan dengan mahasiswa lain yang tidak relevan dengan topic perkuliahan dan mengganggu mahasiswa lainnya
- g) Tidak mengerjakan tugas yang tidak terkait dengan perkuliahan yang sedang berlangsung

Ujian Matakuliah

Ujian merupakan salah satu bentuk instrument evaluasi pembelajaran untuk mengetahui tingkat penyerapan mahasiswa terhadap mata kuliah yang diberikan. Ujian untuk setiap matakuliah terdiri dari Ujian Tengah Semester (UTS) dan Ujian Akhir Semester (UAS). Ujian dapat berbentuk:

- a) Ujian tertulis di dalam kelas yang terjadwal, dimana mahasiswa harus hadir dan mengerjakan ujian di dalam kelas, sesuai dengan waktu yang telah ditentukan
- b) *take home exam* yang dapat diselesaikan di rumah, dan harus dikumpulkan pada waktu yang telah ditentukan.
- c) Ujian Susulan (untuk UTS dan UAS)
Mahasiswa yang tidak dapat mengikuti UTS dan UAS dapat mengajukan permohonan untuk menempuh ujian susulan dengan memenuhi persyaratan ujian susulan yang ditetapkan oleh Program Studi.

Tata Tertib Ujian Tertulis

>>Sebelum Ujian Berlangsung

- a) Para peserta ujian harus berada di Kampus sekurang-kurangnya 15 (lima belas) menit sebelum ujian dimulai.
- b) 10 (sepuluh) menit sebelum ujian dimulai, para peserta ujian sudah berada di ruang ujian.
- c) Peserta ujian wajib melengkapi dirinya dengan alat-alat tulis yang diperlukan dan yang diperkenankan untuk kepentingan ujian.
- d) Peserta ujian tidak diperkenankan menggeser-geser kursi atau meja yang telah diatur untuk keperluan ujian
- e) Peserta ujian yang datang terlambat tidak diberikan tambahan waktu penyelesaian ujian.
- f) Peserta ujian yang tidak membawa identitas apapun tidak diperkenankan mengikuti ujian
- g) Peserta ujian yang datang terlambat lebih dari 30 (tiga puluh) menit setelah ujian dimulai tidak diperkenankan mengikuti ujian.
- h) Peserta ujian wajib membawa **Kartu Identitas Mahasiswa (KIM) dan Kartu AKtivitas Kuliah (KAK)** yang masih berlaku untuk semester yang bersangkutan pada saat mengikuti ujian.
- i) Peserta wajib berpakaian sopan dan bersepatu. Tidak boleh memakai sandal. Pengawas akan/ wajib mengeluarkan peserta ujian yang tidak mematuhi keharusan ini.

>>Selama Ujian Berlangsung

Peserta ujian diwajibkan untuk:

- a) Menandatangani daftar hadir ujian, sekaligus menulis nomor urut dan tanda tangannya pada kerja karya ujian; dan
- b) Memperlihatkan KAK dan KIM yang masih berlaku untuk semester yang bersangkutan

Peserta ujian dilarang untuk:

- a) Saling berhubungan, baik secara lisan, tulisan, maupun kode atau tanda-tanda lain, dengan sesama peserta ujian maupun dengan pihak lain di luar ruang ujian
- b) Pinjam meminjam alat yang diperlukan selama ujian
- c) Mencontoh, baik dari catatan sendiri maupun milik orang lain atau mencontoh pekerjaan orang lain; dan
- d) Meninggalkan ruang ujian tanpa ijin pengawas. Peserta yang meninggalkan ruang tanpa ijin, dianggap telah menyelesaikan ujiannya.

Catatan:

- a) Peserta ujian dapat mengajukan pertanyaan kepada pengawas ujian dengan ketentuan:
- b) Hanya mengenai hal-hal yang menyangkut redaksi soal dan teks ujian dan Tidak mengganggu kelancaran jalannya ujian
- c) Peserta ujian yang telah menyelesaikan pekerjaannya dapat memberitahukan kepada pengawas dengan cara mengangkat tangan dan menyerahkan karya ujiannya kepada

pengawas. Pengawas dapat mengizinkan mahasiswa yang bersangkutan untuk meninggalkan ruang ujian bilamana ujian telah berlangsung lebih dari 30 (tiga puluh) menit.

- d) Peserta ujian dilarang mengaktifkan telepon selular (HP) dan alat komunikasi lainnya selama ujian berlangsung. Apabila peserta ujian kedapatan melakukan kecurangan selama ujian berlangsung, akan didiskualifikasikan dari ujian yang diikutinya.
- e) Peserta ujian diperkenankan menggunakan alat bantu seperti kalkulator, dan alat bantu lainnya, apabila diinstruksikan oleh dosen pengampu matakuliah.

Sanksi

Peserta Ujian yang melanggar tata tertib ujian yang berlaku akan dikenai sanksi berupa :

Sanksi Kecurangan

Peserta ujian yang berbuat curang dalam ujian (UTS dan UAS) dapat dikenakan sanksi sbb :

Curang pertama kali :

1. Pada saat UTS, mahasiswa diberi **nilai nol untuk ujian matakuliah yang bersangkutan**
2. Pada saat UAS, mahasiswa diberi **nilai E dan dinyatakan tidak lulus untuk matakuliah yang bersangkutan.**

Curang kedua kali :

Mahasiswa diberi **nilai E dan dinyatakan tidak lulus untuk semua matakuliah yang diambil pada semester tersebut**

Curang ketiga kali:

Mahasiswa **diberi nilai E dan dinyatakan tidak lulus untuk semua matakuliah yang diambil pada semester**, serta mahasiswa dikenakan **skorsing selama satu semester berikutnya (sebagai sanksi terakhir).**

Apabila mahasiswa pada semester-semester berikutnya melakukan tindak kecurangan, maka mahasiswa akan dikeluarkan dari program studi.

Persyaratan Ujian Susulan

Syarat-syarat untuk mengikuti ujian susulan adalah:

- a) Mengisi formulir ujian susulan yang di sediakan di sekretariat magister
- b) Melampirkan bukti-bukti yang sah/asli dan relevan sebagai penunjang permohonan, yakni:

Bila sakit

- a) Surat rawat inap dari Rumah Sakit

- b) Rincian biaya Rumah Sakit
- c) Laporan operasi
- d) Laporan/kwitansi radiology (RO)
- e) Hasil laboratorium

Bila Terkena Musibah

- a) Kecelakaan lalu lintas, dengan keterangan dari polisi dan keterangan dokter Rumah Sakit.
- b) Rumah kebakaran atau rusak karena bencana alam, dengan surat keterangan dari Lurah setempat.
- c) Orang tua atau saudara kandung meninggal dunia, dengan surat Kematian dari Lurah dilampiri foto-copy Kartu Keluarga yang bersangkutan.

Menjalankan Tugas untuk Kepentingan Negara

Misalnya menjadi anggota Kontingen Sea Games, PON, mahasiswa harus menyerahkan surat keterangan dari Panitia atau Induk Organisasi.

Penugasan dari kantor tempat bekerja

Misalnya penugasan ke luar kota, wajib menyerahkan surat penugasan dari atasan di perusahaan.

1. Menyerahkan formulir ujian beserta bukti-buktinya pada tanggal yang ditetapkan
2. Persyaratan yang tidak lengkap tidak diterima (ditolak).

Pelaksanaan Ujian Tesis

Ujian Tesis diberikan kepada mahasiswa yang telah menyelesaikan semua mata kuliah yang harus ditempuh dan disyaratkan dalam kurikulum program studi serta apabila tesis dianggap layak untuk diujikan dan sudah disetujui oleh Pembimbing Tesis.

Mahasiswa dapat mendaftar untuk ujian pertahanan tesis dengan menyerahkan:

- a. Pas photo berlatar belakang biru (ukuran 4 x 6 : 5 lembar; ukuran 2 x 3 : 3 lembar), Pria: pakaian jas dan berdasi, Wanita: Blouse putih.
- b. Bukti Setor Mahasiswa (BSM) untuk ujian tesis dan biaya pembuatan ijasah
- c. Fotocopy Ijasah S1 dan copy surat ganti nama bagi yang mengubah nama
- d. Fotocopy sertifikat keikutsertaan dalam pelatihan *Soft Skill* Mahasiswa
- e. Fotocopy sertifikat kelulusan ujian matrikulasi
- f. Menyerahkan *Curriculum Vitae* yang berisi Data personal, Pendidikan dan Pengalaman Kerja
- g. Menunjukkan bukti keikutsertaan dalam 5 kali presentasi pada sidang Proposal TESIS
- h. Buku tesis (soft cover) warna biru sebanyak 3 eksemplar.

Selanjutnya KPS mengusulkan tanggal ujian pertahanan tesis kepada Dekan Fakultas Ekonomi. Ujian pertahanan tesis akan berlangsung kurang lebih 90 menit. Mahasiswa akan diuji oleh 3 (tiga) dosen termasuk dosen pembimbing.

Evaluasi Keberhasilan Studi dan Putus Studi

Pemutusan studi secara administratif dan akademik akan dikenakan apabila mahasiswa:

- a. Memperoleh IPK kurang dari 3,00 pada akhir semester III, dan terdapat huruf mutu di bawah B- pada akhir semester III.
- b. Tidak dapat menyelesaikan studi dalam batas waktu 10 semester.
- c. Tidak melakukan pendaftaran ulang (registrasi) atau bolos kuliah dua semester, baik secara terpisah maupun berturut-turut tanpa izin direktur pasca atau Ketua Program Studi MM.